

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. **Pengaturan Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Proyek Pemasangan Kabel *Fiber Optic* di Kabupaten Sleman**

Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Dengan demikian, Indonesia harus dapat melaksanakan kehidupan kenegaraan berlandaskan hukum serta turut campur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Hestu Cipto Handoyo bahwa sebagai negara hukum kesejahteraan, Negara Republik Indonesia tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai layaknya penjaga malam atau polisi lalu lintas saja, melainkan ia juga harus mampu untuk berperan secara aktif positif, melalui alat-alat perlengkapan yang ada untuk meningkatkan taraf hidup warga negara guna mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁴ Salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan kesejahteraan masyarakat adalah dengan diaturnya sistem perizinan dalam banyak bidang, termasuk dalam perizinan pemanfaatan ruang milik jalan (*rumija*).

Izin merupakan salah satu bentuk peraturan kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Perlu diketahui bahwa peraturan kebijakan berbeda

dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Edmon Makarim, perbedaannya adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Peraturan kebijakan sumber kewenangannya berada pada kekuasaan eksekutif, sedangkan peraturan perundang-undangan sumber kewenangannya berada pada kekuasaan legislatif.
2. Peraturan kebijakan dapat menjadi objek Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak dapat.
3. Peraturan kebijakan hanya boleh memuat sanksi administratif, sedangkan peraturan perundang-undangan dapat memuat sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Peraturan kebijakan dapat berupa penetapan yang bersifat negatif dan yang bersifat positif. Dikatakan negatif adalah jika berisi penolakan terhadap permohonan dari pemohon dan sebaliknya untuk penetapan positif. Penetapan positif dapat diklasifikasikan ke dalam lima macam keadaan, yakni sebagai berikut:⁵⁶

1. penetapan yang mencipta keadaan hukum baru pada umumnya;
2. penetapan yang mencipta keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek tertentu saja;
3. penetapan yang membentuk, mencipta, atau membubarkan suatu badan hukum;
4. penetapan yang memberi beban (kewajiban) kepada suatu badan atau perorangan;
5. penetapan yang memberi keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, atau perorangan, yang meliputi pemberian: (i) dispensasi; (ii) izin; (iii) lisensi; atau (iv) konsesi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hierarki peraturan perundangan-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

⁵⁵ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 539.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 539.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 *jo* UU Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi, KTUN berupa izin yang dibuat Gubernur atau Bupati melalui SKPDnya juga mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Prof. Sunaryati Hartono menerangkan dalam bukunya, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, bahwa hukum dalam pembangunan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:⁵⁷

1. Pemelihara ketertiban dan keamanan
2. Sarana pembangunan
3. Sarana penegak hukum
4. Sarana pendidikan masyarakat

Dengan demikian, hukum merupakan suatu hal pokok yang harus dapat berfungsi baik sebagaimana seharusnya dalam suatu pembangunan. Perlu kita ketahui bahwa sejak Indonesia merdeka, ada empat masalah pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah melalui perizinan. Pertama, perundang-undangan yang diterapkan dalam perizinan pengadaan tanah tidak proporsional. Kedua, pemerintah sampai sekarang belum mengatur kejelasan biaya perizinan, waktu pemrosesan, serta batas pemilikan dan penguasaan tanah di perkotaan. Ketiga, perbedaan persepsi masyarakat terhadap besar-kecilnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Keempat,

terjadi tarik-menarik kebijakan pertanahan akibat otonomi daerah yang berdampak pada kevakuman dan perubahan struktur Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁵⁸

1. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

a. Letak Wilayah⁵⁹

Geografis Kabupaten Sleman terletak di antara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Letak geografis Sleman sangat strategis yaitu diantara Candi Borobudur–Kraton Yogyakarta, Malioboro–Candi Prambanan, sehingga Sleman berpeluang untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata.

⁵⁸ Adrian Sutadi, 2000, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Jakarta, Pradua Paramita, hlm. 99

b. Luas dan Karakteristik Wilayah⁶⁰

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Adapun karakteristik wilayah Kabupaten Sleman terbagi dalam empat kawasan sebagai berikut:

1) Kawasan Utara (Kawasan Lereng Gunung Merapi)

Kawasan ini merupakan penyangga air bersih di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Di kawasan ini terhadap ratusan mata air. Kawasan ini tepat untuk investasi di bidang produksi air mineral, eko wisata, jasa kuliner, wisata agro, budidaya agrobisnis, wisata pedesaan, dll.

2) Kawasan Timur

Kawasan ini meliputi Kecamatan Prambanan dan sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Sebagai kawasan area non irigasi dan cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan serta banyak peninggalan situs candi. Investasi yang cocok adalah

pengembangan fasilitas wisata serta sarana event wisata untuk sejarah kepurbakalaan.

3) Kawasan Tengah

Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang meliputi Kecamatan Melati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan baru dan jasa. Investasi yang tepat untuk kawasan ini adalah pengembangan perdagangan baru untuk skala kecil hingga besar, wisata perkotaan dan pengembangan bisnis jasa pendidikan.

4) Kawasan Barat

Kawasan ini meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan. Kawasan ini merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku sehingga sangat cocok untuk budidaya pertanian dan perikanan darat.

c. Sarana Prasarana Wilayah⁶¹

1) Sarana Perhubungan

Wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara sebagai jalur ekonomi utama di wilayah selatan Pulau Jawa, baik ke Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat.

Berbah, berdekatan dengan jalan raya Yogyakarta-Solo dan jalur kereta api Jakarta-Surabaya.

2) Sarana Jaringan Listrik

Kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Sleman dipasok oleh PT.PLN (Persero), dengan daya terpasang pada tahun 2009 362.802 KVA untuk melayani 263.508 pelanggan (89,80% dari banyaknya KK yang ada). Penerangan jalan umum (PJU) terpasang sebanyak 9.192 buah.

3) Sarana Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi yang tersedia berupa jaringan telepon 39.598 SST, warung telekomunikasi 657 buah, sarana telepon umum 582 buah, pelayanan instansi pemerintah 5.492 buah, pelayanan swasta perorangan 32.866 buah. Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki 573 buah sarana telekomunikasi, 1 unit website, 500 unit internet/LAN, pengembangan SIM 16 buah, server 9 buah dan pengembangan infrastruktur WAN 36 buah. Kunjungan ke website <http://www.slemankab.go.id> pada tahun 2005 mencapai 15.526 kali dan pada tahun 2008 meningkat tajam menjadi 257.391 kali.

4) Sarana Perdagangan

Di Kabupaten Sleman terdapat 37 buah pasar

pedagang dan dilengkapi 1.192 kios, 472 los dan 1.547 bango. Selain pasar kabupaten, terdapat 1 buah mal, 3 hypermarket, 73 swalayan, 40 buah pasar desa, 5 pasar hewan dan 16 pasar ikan. Terdapat pula 44 lokasi pergudangan yang mendukung kegiatan perdagangan di Kabupaten Sleman.

5) Sarana Pendukung Pariwisata

Sarana pendukung pariwisata meliputi 14 buah hotel berbintang dengan 1.548 kamar, 113 buah hotel melati dengan 1.786 kamar dan 236 buah pondok wisata dengan 1.081 kamar. Sarana penunjang pariwisata lainnya berupa 110 biro perjalanan wisata, 6 agen perjalanan wisata, 49 restoran dan 179 rumah makan.

6) Sarana Air Bersih

Rumah tangga yang memperoleh sambungan air bersih dari PDAM Kabupaten Sleman sebanyak 18.405 SRT. Untuk jenis pelanggan sosial sebanyak 158, kran umum 112, instansi 160 dan niaga sebanyak 46. Bahan baku air bersih PDAM Kabupaten Sleman sebagian besar berasal dari mata air pegunungan (Umbul Wadon) yang didistribusikan dengan sistem gravitasi, sedangkan sebagian lainnya berasal dari sumur bor. Ke depan, PDAM Kabupaten Sleman secara bertahap akan terus membangun jaringan baru yang

diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan bagi 10.000 SRT baru.

7) Sarana Olah Raga

Salah satu sarana olahraga yang menjadi kebanggaan masyarakat Sleman adalah Stadion Maguwoharjo, sebuah lapangan sepakbola bertaraf internasional dengan kapasitas 30.000 tempat duduk. Ke depan, lingkungan stadion ini akan dilengkapi dengan berbagai venue seperti sirkuit go-kart, kolam renang, lapangan tenis indoor dll.

d. Jumlah Sekolah

Kabupaten Sleman merupakan pusat pusat pendidikan. Ada 5 TK negeri dan 484 TK swasta. SD negeri berjumlah 378, sementara swasta ada 121. SMP berjumlah 54 sekolah milik pemerintah dan 56 milik swasta. SMA ada 17 negeri dan 28 swasta. Ada 8 SMK negeri dan 46 SMK swasta. SLB negeri ada satu, SLB swasta ada 28 sekolah. Sementara itu, yang tidak dilaksanakan di bawah Dinas Pendidikan ada 20 SD, 19 SMP, dan 13 SMA.⁶² Jumlah sekolah yang banyak tersebut, tentu memerlukan teknologi internet yang baik untuk meningkatkan daya saing pendidikan.

⁶² http://vogvakarta.bns.go.id/index.php?r=site/page&view=sosduk_tabel_4-1-1 diunduh

e. **Pembagian Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi**

Berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 105/Kep.KDH/A/2013 tentang Status Jalan Kabupaten, yang diterbitkan tanggal 6 Maret 2013, untuk kepastian hukum ditetapkan sejumlah 312 ruas jalan yang termasuk jalan kabupaten di Kabupaten Sleman dengan panjang 699,50 km. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 151/KEP/2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2012, jalan provinsi yang melewati wilayah Kabupaten Sleman berjumlah 12 ruas jalan dengan panjang 138.430 km. Adapun ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Yogyakarta-Pulowatu, Yogyakarta-Kaliurang, Yogyakarta-Kebonagung I, Prambanan-Piyungan, Prambanan-Pakem, Pakem-Sedogan, Klangan-Tempel, Tempel-Sedogan, Mlati-Cebongan, Cebongan-Seyegan, Seyegan-Balangan, dan Balangan-Kebonagung II.

2. Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

Pengaturan pemanfaatan ruang milik jalan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 terdiri

Adapun rincian isi peraturan menteri yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bab I Ketentuan Umum

- 1) Bagian Pertama: Pengertian; tersusun dari satu pasal (Pasal 1);
- 2) Bagian Kedua: Maksud, Tujuan; tersusun dari satu pasal (Pasal 2);

b. Bab II Lingkup Pengaturan

- 1) Bagian Pertama: Umum; tersusun dari satu pasal (Pasal 3);
- 2) Bagian Kedua: Izin, Dispensasi dan Rekomendasi; tersusun dari satu pasal (Pasal 4);
- 3) Bagian Ketiga: Wewenang; tersusun dari satu pasal (Pasal 5);

c. Bab III Prosedur Izin

- 1) Bagian Pertama: Permohonan Izin; tersusun dari satu pasal (Pasal 6);
- 2) Bagian Kedua: Persyaratan Administrasi; tersusun dari satu pasal (Pasal 7);
- 3) Bagian Ketiga: Persyaratan Teknis; tersusun dari satu pasal (Pasal 8);
- 4) Bagian Keempat: Pemberian Izin; tersusun dari satu pasal (Pasal 9);
- 5) Bagian Kelima: Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis

- a) Paragraf 1: Ketentuan Umum; terdiri atas satu pasal (Pasal 10);
 - b) Paragraf 2: Ketentuan Teknis; terdiri atas satu pasal (Pasal 11);
 - c) Paragraf 3: Bangunan dan Jaringan Utilitas; tersusun dari empat pasal (Pasal 12 s/d Pasal 15);
 - d) Paragraf 4: Iklan dan Media Informasi; tersusun dari tujuh pasal (Pasal 16 s/d Pasal 22);
 - e) Paragraf 5: Bangun-bangunan; tersusun dari lima pasal (Pasal 23 s/d Pasal 27);
 - f) Paragraf 6: Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan; terdiri atas empat pasal (Pasal 28 s/d Pasal 31);
- 6) Bagian Keenam: Izin Lintas Wilayah; tersusun dari satu pasal (Pasal 32);
- d. Bab IV Dispensasi
- 1) Bagian Pertama: Permohonan Dispensasi; tersusun dari satu pasal (Pasal 33);
 - 2) Bagian Kedua: Persyaratan Administrasi; tersusun dari satu pasal (Pasal 34);
 - 3) Bagian Ketiga: Persyaratan Teknis; terdiri atas satu pasal (Pasal 35);
 - 4) Bagian Keempat: Pemberian Dispensasi; terdiri atas satu

- 5) Bagian Kelima: Ketentuan Teknis; tersusun dari dua pasal (Pasal 37 s/d Pasal 38);
 - 6) Bagian Keenam: Dispensasi Lintas Wilayah; terdiri atas satu pasal (Pasal 39);
- e. Bab V Rekomendasi
- 1) Bagian Pertama: Permohonan Rekomendasi; tersusun dari satu pasal (Pasal 40);
 - 2) Bagian Kedua: Pemberian Rekomendasi; tersusun dari satu pasal (Pasal 41);
- f. Bab VI Pengawasan; tersusun dari satu pasal (Pasal 42);
- g. Bab VII Pemindahan dan Pembongkaran; terdiri atas satu pasal (Pasal 43);
- h. Bab VIII Sanksi; terdiri atas satu pasal (Pasal 44);
- i. Bab IX Ketentuan Peralihan; terdiri atas satu pasal (Pasal 45);
- j. Bab XX Ketentuan Penutup; tersusun dari dua pasal (Pasal 46 /d Pasal 47).

Adapun formulir-formulir yang dilampirkan dalam peraturan menteri di atas meliputi formulir permohonan izin (Formulir A.1.), surat pernyataan bersedia memenuhi semua persyaratan dan menanggung segala akibat (Formulir A.2.), persetujuan prinsip (Formulir A.3.), izin pembangunan/penempatan (Formulir A.4.), permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan

khusus (Formulir B.1.) dan surat pernyataan (Formulir B.2.)

persetujuan prinsip dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus (Formulir B.3.), surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan (Formulir B.4.), berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan (B.5.), pemberian dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus (Formulir B.6.), permohonan rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan (Formulir C.1.), dan pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan (Formulir C.2.). Pada Formulir A.1., A.2., A.3., dan A.4. ada 4 (empat) jenis izin yang dapat dimohonkan, yaitu izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas, izin pembangunan/penempatan iklan dan media informasi, izin pembangunan/penempatan bangun-bangunan, dan izin pembangunan/penempatan bangunan di dalam ruang milik jalan.

Selain peraturan menteri di atas, pengaturan ruang milik jalan secara umum telah diatur dan berkaitan dengan UU Lalulintas dan Angkutan Jalan, PP tentang Jalan, serta UU RTRW.

Urutan prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin berdasarkan peraturan menteri di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon izin mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan melengkapi persyaratan administrasi (surat permohonan berisi data/identitas pemohon, surat pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran, memelihara dan menjaga utilitas, dan

keselamatan umum dan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin timbul) dan persyaratan teknis (lokasi, rencana teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan).

- b. Pemberi izin melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan dengan ketentuan harus diselesaikan dalam waktu 5 hari.
- c. Pemberi izin menerbitkan persetujuan prinsip paling lama 5 hari berdasar hasil evaluasi dan peninjauan lapangan.
- d. Pemohon melengkapi persyaratan (rencana teknis rinci meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas; metode pelaksanaan meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas, izin usaha jika pemohon adalah badan usaha; perizinan yang ditetapkan pemerintah daerah; dan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga).
- e. Jika lokasi merupakan jalan nasional, dalam jangka waktu 5 hari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memberikan pertimbangan teknis. Jika merupakan jalan provinsi dan jalan kabupaten tidak perlu pertimbangan teknis.

f. Penerbitan izin dalam jangka waktu 5 hari

Pemohon izin dapat merupakan perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Wewenang Menteri Pekerjaan Umum selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional. Wewenang gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk, begitu pula wewenang bupati/walikota selaku penyelenggara jalan kabupaten/kota.

Kabel *fiber optic* yang dalam peraturan menteri ini termasuk bangunan dan jaringan utilitas dalam pemasangan/penempatannya wajib memenuhi ketentuan-ketentuan. Apabila merupakan kabel tanam, harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan. Apabila berupa kabel udara, harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan jalan tertinggi. Permukaan tanah pada lintasan kabel tanam harus diberi tanda yang bersifat permanen. Apabila melewati jembatan, dapat dipasang pada struktur jembatan atau di luar konstruksi jembatan paling rendah 1 meter dari tepi luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

Pada dasarnya, setiap bangunan dan jaringan utilitas dalam ruang milik jalan termasuk kabel *fiber optic* harus memenuhi

ketentuan sesuai Pasal 10 peraturan menteri di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya, dan
- e. Sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

3. Proyek Pemasangan Kabel *Fiber Optic* sebagai Suatu Perjanjian Pemborongan Bangunan

Proyek pemasangan kabel *fiber optic* merupakan salah satu proyek pemborongan bangunan yang menggunakan sistem tender. Dalam hal ini maka berlakulah aturan-aturan tentang pemborongan bangunan, jasa konstruksi, dan hukum bangunan. Untuk itu, berlakulah pula asas-asas hukum perdata sebagai bagian yang mendasarinya.

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang berperan strategis dalam tatanan ekonomi negara berkembang sebab biaya konstruksi yang cukup besar digunakan, berputar, dan terdistribusi ke

banyak pihak yang tentu menciptakan perputaran keuangan bagi perekonomian masyarakat.⁶³

Perjanjian pemborongan bangunan termasuk golongan perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata, “perjanjian di mana pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak lain (si pemesan) untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dengan harga tertentu.”⁶⁴

Unsur-unsur peserta pemborongan bangunan terdiri atas:⁶⁵

- a. pemberi tugas (bouwheer; aanbestede; employer; prinsipal);
- b. pemborong (kontraktor; aannemer; contractor);
- c. perencana (arsitek; insinyur).

Menurut Ir. J.A. Mukomuko, dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan terdapat beberapa pejabat yang memegang peran penting. Pejabat-pejabat tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁶

- a. Principal atau orang yang memberi pekerjaan/pemberi kerja

Seseorang atau instansi yang ingin membuat bangunan menyerahkan rencana kepada ahli bangunan serta besar biayanya.

- b. Penasihat

Ahli bangunan yang menerima pekerjaan dari principal umumnya merupakan tenaga-tenaga yang dipimpin oleh seorang arsitek. Dalam hal inilah arsitek disebut sebagai penasihat atau

⁶³ Tim Analisis dan Evaluasi, 2010, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi*, Jakarta, BPHN, hlm. vii.

⁶⁴ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Himpunan Karya tentang Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 17.

⁶⁵ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 65.

⁶⁶

perencana. Arsitek menggambar bentuk dan rancangan biaya sementara sesuai keinginan dan pendapat principal dengan ilmu arsitekturnya. Setelah sepakat, arsitek melanjutkan semua pekerjaan hingga bangunan yang direncanakan dibuat dapat dikerjakan. Sebagai penasihat, hubungan arsitek dengan principal adalah berdasarkan kepercayaan.

c. Direksi atau Pengawas

Pengawas bertugas mengawasi kerja pemborong. Pengawas dapat terdiri atas satu orang atau lebih yang mempunyai pekerja-pekerja ahli di bidang masing-masing. Biasanya, tugas pengawas sering dilakukan sekaligus oleh arsitek. Untuk bangunan milik pemerintah, pengawasnya adalah pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum.

d. Pemborong atau Annemer

Pemborong adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan (mendirikan bangunan). Pada suatu proyek, arsitek sebagai penasihat dapat melaksanakan sendiri pendirian bangunan tersebut.

e. Pelaksana atau Uitvoeder

Disebut demikian karena merupakan seorang teknisi yang dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan.

Uitvoeder ditunjuk annemer untuk setiap saat berada di lokasi

kerja. Penunjukan uitvoeder wajib diberitahukan kepada direksi

sebab direksi dapat menolak *uitvoeder* yang tidak memenuhi syarat.

Untuk menghindari kemungkinan adanya kegagalan bangunan, dalam hal ini baik kegagalan pemasangan utilitas jalan berupa kabel *fiber optic* maupun kerusakan jalan dan segala akibat yang mungkin timbul dari proyek tersebut, sesuai Pasal 9 ayat (5) huruf e dan ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010, diperlukan suatu jaminan pelaksanaan (*performance bond*), terutama berupa garansi bank. Sri Soedewi Masjchun Sofwan mendefinisikan bahwa:

Jaminan pelaksanaan (*performance bond*) adalah bentuk penanggungan yang diberikan oleh Bank untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemborong. Dalam pemborongan bangunan, jaminan pelaksanaannya hanya diwajibkan bagi pemborong yang telah diluluskan dalam pelelangan pekerjaan, setelah pemborong menyetorkan sejumlah persentase tertentu (5%) dari nilai pemborongan dan harus dibayar sebelum kontrak ditanda-tangani. Dalam hal pemborongan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara. Juga dalam hal pemborong mengundurkan diri setelah menanda-tangani kontrak, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara.⁶⁷

Dalam proyek pemasangan kabel *fiber optic* ada dua pihak yang dapat berperan sebagai pemilik proyek, yaitu:

a. Pemerintah sebagai Pemilik Proyek

Pemerintah melaksanakan proyek penempatan kabel *fiber optic* untuk mewujudkan *e-government* dengan membangun dan menguatkan jaringan WAN yang tersambung antarSKPD. Di

⁶⁷ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 19.

Kabupaten Sleman, proyek ini ditangani oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi. Sebagai pemilik proyek, pemerintah melaksanakan lelang untuk menentukan pelaksana proyek tersebut. Karena antarSKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman letaknya saling berdekatan dan lalu lintas di sekitarnya pun tidak begitu padat, maka pekerjaan *boring* tanah untuk lubang galian maupun pemasangan tiang untuk menempatkan kabel *fiber optic* relatif tidak mengganggu pengguna jalan.

b. Pihak Swasta sebagai Pemilik Proyek

Seiring meningkatnya tren penggunaan kabel *fiber optic* sebagai utilitas yang efektif untuk mentransfer data melalui dunia maya, maka semakin banyak pihak swasta yang mengembangkan bisnis dengan teknologi kabel *fiber optic*. Pihak swasta pemilik proyek juga menggunakan rekanan untuk melaksanakan proyeknya tersebut. Mereka menggunakan vendor dalam setiap tahapan pekerjaan. Perusahaan vendor dapat dikontrak sejak tahap perencanaan proyek, pengawasan proyek, penyedia barang/sarana prasarana proyek, pelaksana proyek, maupun pemeliharaan proyek yang telah selesai dikerjakan.

Sebagai proyek pemborongan bangunan, izin pemanfaatan ruang milik jalan dan jaminan pemeliharaan ada yang langsung

diurus dan atas nama pemilik proyek sendiri ada jaminan

diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan vendor sebagai kontraktor/subkontraktor pelaksana proyek untuk mengurus izin dan segala persyaratannya.

4. Pengaturan Izin di Tingkat Provinsi

Pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jalan provinsi menjadi kewenangan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Kewenangan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sebagai suatu kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, investasi memiliki permasalahan yang dapat

menghambat tercapainya tujuan. Faktor-faktor yang menghambat kegiatan investasi antara lain sebagai berikut:⁶⁸

- a. Masalah keamanan dan kepastian hukum
- b. Masalah ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah
- c. Masalah ketenagakerjaan
- d. Masalah birokrasi
- e. Masalah masih tingginya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
- f. Masalah rendahnya jaminan dan perlindungan penanaman modal
- g. Masalah koordinasi kelembagaan
- h. Masalah pertanahan
- i. Masalah infrastruktur yang kurang memadai
- j. Masalah perizinan.

Pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan dalam penanaman modal adalah masalah pembenahan proses perizinannya. Birokrasi perizinan tidak jarang menimbulkan biaya tinggi disebabkan adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi iklim investasi Indonesia, di mana survei-survei menunjukkan bahwa ternyata dalam melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia diperlukan banyak perizinan yang proses pengurusannya masih tidak efisien dan sangat birokratis.⁶⁹ Untuk mempermudah pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal, maka dibentuk sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

5. Pengaturan Izin di Tingkat Kabupaten

Berdasarkan konsideran Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin, dijelaskan bahwa salah

⁶⁸ Tim Kompendium, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Investasi*, Jakarta, BPHN, hlm. 41-46.

⁶⁹ David Kairupan, 2013, *Aspek Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta,

satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengendalikan usaha atau kegiatan masyarakat adalah melalui penyelenggaraan perizinan. Pasal 10 angka 67 peraturan bupati ini menyebutkan bahwa salah satu izin teknis adalah Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan. Izin teknis adalah jenis izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang akan dilakukan.

Pasal 3 Peraturan Bupati tentang Tahapan Pemberian Izin menyebutkan, *"Jenis izin yang diberikan sesuai dengan tahapan pemberian izin dan izin yang diberikan sebelumnya menjadi prasyarat untuk diterbitkannya izin pada tahap berikutnya."* Adapun tahapan pemberian izin sesuai Pasal 4 perda tersebut adalah sebagai berikut:

- a. IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) atau SKTBL (Surat Ketetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
- b. Dokumen perolehan tanah;
- c. Dokumen lingkungan;
- d. Dokumen RTB;
- e. Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Izin Gangguan;
- g. Izin teknis.

Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan menjadi kewenangan DPUP Kabupaten Sleman. Kewenangan ini tidak mutlak berada pada DPUP karena dalam pemberian izin pemanfaatan rumija mengharuskan adanya koordinasi dengan berbagai instansi/SKPD

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula kebutuhan akan tanah, baik sebagai tempat hunian maupun tempat mengembangkan usaha. Perencanaan pemanfaatan tanah termasuk yang diatur dalam perencanaan tata ruang agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Pemanfaatan ruang milik jalan sebagai bagian dari tanah milik negara diatur juga dengan aturan tata ruang dan tata guna tanah.

Dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Sleman terdapat pengkategorian daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pengkategorian tersebut dibagi dalam wilayah perkotaan yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Depok (seluruh desa);
- b. Kecamatan Mlati (seluruh desa);
- c. Kecamatan Gamping (seluruh desa, kecuali Balecatur);
- d. Kecamatan Godean (hanya Sidoarum);
- e. Kecamatan Berbah (hanya Kalitirto);
- f. Kecamatan Kalasan (hanya Purwomartai);
- g. Kecamatan Ngemplak (hanya Wedomartani);
- h. Kecamatan Sleman (hanya Tridadi);
- i. Kecamatan Ngaglik (hanya Sariharjo dan Monimartani).

Selain yang disebutkan di atas, semuanya termasuk wilayah pedesaan

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

Pengaturan pemanfaatan tanah pada wilayah pedesaan tentu berbeda dengan wilayah perkotaan. Hal ini menjadi penting untuk kegiatan konsolidasi tanah di masa depan. Apabila tidak memperhatikan rencana tata ruang wilayah, maka pembangunan yang sembarangan akan merugikan semua masyarakat dan lingkungan.

B. Pola Koordinasi antarSatuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Proyek Pemasangan Kabel *Fiber Optic* di Kabupaten Sleman

Penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari istilah birokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, kata 'birokrasi' diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; atau cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak lika-likunya dan sebagainya.

Jika di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, instansi yang berwenang untuk memberikan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas berupakabel *fiber optic* adalah BKPM atas persetujuan beberapa SKPD dan instansi terkait, yaitu Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika DIY, PLN APJ Yogyakarta, Acces Area Yogyakarta P.T. Telkom Kandatel Yogyakarta, dan Ditlantas Polda DIY, maka


SKPD/instansi yang berwenang di tingkat Kabupaten Sleman hampir sama

namun berbeda porsi kewenangannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman memegang peran utama dalam pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk penempatan kabel *fiber optic*. Boleh dikata, dinas itulah yang paling menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan izin penempatan utilitas di Kabupaten Sleman. Namun demikian, secara struktur pemerintahan, izin tersebut hanya dapat diberikan jika setelah adanya peran dari SKPD-SKPD maupun instansi terkait lain di Kabupaten Sleman.

Adapun SKPD/instansi tingkat provinsi yang terkait dalam pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan penulis gambarkan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 1


Koordinasi SKPD Provinsi dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Rumija



Pada tingkat provinsi, SKPD/instansi di atas melakukan rapat bersama terlebih dahulu untuk pertimbangan pemberian izin. Adapun SKPD/instansi yang berhubungan dengan izin pemanfaatan ruang milik jalan di Kabupaten Sleman penulis gambarkan dengan bagan berikut:

Bagan 2

Koordinasi SKPD Kabupaten dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Rumija



Berikut koordinasi SKPD/instansi-instansi yang berperan dalam

1. DPUP Kabupaten Sleman

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. Sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, DPUP menyelenggarakan 5 (lima) fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan;
- b. Pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan;
- d. Pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam bagan di atas digambarkan Bina Marga DPUP Kabupaten Sleman yang mengurus permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan. Bina Marga memegang peranan sentral dalam perizinan ini. Keputusan dikabulkan atau tidaknya permohonan izin ada di tangan Bina Marga. Sebagai SKPD penyelenggara pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, seharusnya ada

koordinasi terlebih dahulu dengan instansi/SKPD lain dalam pertimbangan sebelum pemberian izin. Untuk tahun 2013, DPUP menghentikan sementara pemberian izin untuk pemohon, termasuk PT Telkom.

2. Koordinasi DPUP Kabupaten Sleman dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sleman

Proyek pemasangan utilitas jalan berupa kabel *fiber optic* memperhatikan aspek penataan ruang sebagai syarat diizinkan tidaknya proyek itu dilakukan. Aspek tata ruang yang harus ditaati mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Selain itu, diwajibkan mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman yang diatur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan SKPD yang berwenang dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Sesuai dengan Pasal 1 Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Sleman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan

pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda mempunyai beberapa fungsi, yaitu dalam perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah; pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah; pembinaan perencanaan pembangunan daerah; pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rencana tata ruang wilayah terdapat pengkategorian wilayah ke dalam dua jenis wilayah, yaitu wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Tahapan yang dilakukan Bappeda dalam pembuatan rencana tata ruang sama dengan tahapan ketika membuat rencana pembangunan yang lain. Pembuatan rencana tata ruang dimulai dari tahapan mengumpulkan data dan analisa data, kemudian merencanakan kawasan pengembangan untuk budidaya. Sebelum membuat rencana tata ruang wilayah, Bappeda membuat kajian studi tentang RTRW berupa materi teknis yang berisi data dan fakta-fakta di lapangan serta analisis berupa proyeksi-proyeksinya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dibuat berdasarkan skala 1:50.000. Semua sumbernya dijadikan skala sama.

Proyek pemasangan kabel *fiber optic* tidak dapat terlihat detail per

proyeknya dalam gambar rencana tata ruang. Yang dapat terlihat hanya

jenis-jenis jalan di Kabupaten Sleman yang semuanya berpotensi mungkin untuk dapat menjadi lokasi proyek penempatan utilitas jalan berupa kabel *fiber optic* tersebut. Jenis jalan berpengaruh terhadap SKPD mana yang berwenang mengaturnya, termasuk memberi izin. Jika merupakan jalan nasional, maka menjadi kewenangan Balai Besar Jalan Nasional. Apabila merupakan jalan provinsi, maka kewenangan ada pada pemerintah provinsi. Selanjutnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman jika jalan itu termasuk jalan kabupaten.

Bappeda tidak memperhatikan kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dalam pembuatan RTRW. Ruang milik jalan bukan merupakan kewenangan Bappeda. Apabila dilihat dari skala petanya, maka skala pemanfaatan ruang milik jalan tidak sesuai dengan perencanaan RTRW yang menggunakan skala makro. Pemanfaatan ruang milik jalan, khususnya dalam penempatan utilitas kabel *fiber optic* menggunakan skala mikro dengan bestek yang sangat detail. Menurut Bappeda, seharusnya perencanaan ruang milik jalan masuk pada rencana rinci tata ruang. Rencana rinci yang dimaksud dapat berupa RDTR atau RTBL. Terkait hal itu, memang Bappeda Sleman tidak pernah melakukan penelitian terlebih dahulu dalam membuat RTRW yang khusus untuk mengatur pemanfaatan ruang milik jalan

Pengoordinasian pembangunan daerah merupakan salah satu fungsi Bappeda⁷⁰. Menurut responden (pegawai Bidang Perkotaan Bappeda Sleman), koordinasi yang dilakukan Bappeda selalu dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada evaluasi dan monitoring setiap kegiatan pembangunan. Sebenarnya, kewenangan Bappeda tidak berbenturan dengan kewenangan DPUP Kabupaten Sleman sebagai pemberi izin pemasangan kabel *fiber optic*, alasannya adalah wewenang Bappeda lebih pada pemanfaatan lahan yang lebih luas, bukan hanya ruang milik jalan, sebab ruang milik jalan masih yang membutuhkan rencana detail selanjutnya.

Terkait dengan berita di media massa yang menginformasikan bahwa proyek penggalian kabel *fiber optic* telah memunculkan beberapa masalah, termasuk kecelakaan ataupun terperosoknya kendaraan-kendaraan yang tentu menimbulkan kerugian materiil, Bappeda tidak dapat memberikan solusinya. Bappeda juga belum memiliki solusi untuk rencana pembangunan di tahun depan terkait masalah kabel *fiber optic* ini.

3. Peran Kantor Perizinan Terpadu (KPP) Kabupaten Sleman dan Koordinasinya dengan DPUP Kabupaten Sleman

Kantor pelayanan Perizinan berdiri sejak tanggal 4 Januari 2010.

Dasar hukum yang melandasinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten

⁷⁰ D. S. (2002). *Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Andi.

Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan. Ada 4 (empat) fungsi dari Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan;
- b. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan;
- c. Pengeoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman melayani 77 jenis perizinan. Sesuai Keputusan Bupati Nomor 15/Kep.KDH/A/2012 tentang OPD Kabupaten Sleman Pelaksana Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan, Kantor Pelayanan Perizinan diberi kewenangan untuk memproses dan menandatangani perizinannya, sedangkan untuk izin lainnya masih diproses oleh instansi teknis pengampu perizinan. Adapun 77 macam perizinan yang dilayani Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- 1) Izin Lokasi;
- 2) Izin Pemanfaatan Tanah;
- 3) Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- 4) Izin Konsolidasi Tanah;

- 5) Pengesahan Rencana Tata Bangunan/Site Plan;
- 6) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- 7) Izin Mendirikan Bangunan;
- 8) Izin Reklame;
- 9) Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi Seluler;
- 10) Rekomendasi Luas Bangunan dan Luas Lahan Terkena Sempadan;
- 11) Rekomendasi Pecah Sertifikat Hibah;
- 12) Rekomendasi Pecah Sertifikat Waris;
- 13) Rekomendasi Pecah Sertifikat Jual Beli;
- 14) Izin Gangguan;
- 15) Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 16) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 17) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 18) Tanda Daftar Industri (TDI);
- 19) Izin Usaha Industri (IUI);
- 20) Izin Perluasan Industri;
- 21) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 22) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- 23) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- 24) Izin Penyelenggaraan/Pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta;
- 25) Izin Usaha Pondok Wisata;
- 26) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, terdiri atas:

- b) Izin Usaha Barber Shop;
- c) Izin Usaha Bazaar;
- d) Izin Usaha Bioskop/Teather;
- e) Izin Usaha Bowling;
- f) Izin Usaha Dunia Fantasi;
- g) Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta/Rekreasi Air;
- h) Izin Usaha Fitness/Pijat;
- i) Izin Usaha Karaoke/Cafe;
- j) Izin Usaha Kolam Pemancingan;
- k) Izin Usaha Kolam Renang;
- l) Izin Usaha Padang Golf;
- m) Izin Usaha Panggung Terbuka;
- n) Izin Usaha Panggung Tertutup;
- o) Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran;
- p) Izin Usaha Pemandian Alam;
- q) Izin Usaha Permainan dan Ketangkasan;
- r) Izin Usaha Pertunjukan Temporer;
- s) Izin Usaha Salon Rias;
- t) Izin Usaha Sarana Olahraga;
- u) Izin Usaha Taman Rekreasi;
- v) Izin Usaha Taman Satwa;

27) Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati;

28) Izin Usaha Rumah Melati;

- 29) Izin Usaha Restoran;
- 30) Izin Usaha Perkemahan Wisata;
- 31) Izin Usaha Jasa Informasi Wisata;
- 32) Izin Usaha Penginapan Remaja;
- 33) Izin Mandala Wisata;
- 34) Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
- 35) Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata;
- 36) Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata;
- 37) Izin Jasa Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata;
- 38) Izin Usaha Penyediaan Akomodasi Khusus Hotel Berbintang;
- 39) Izin Usaha Penyediaan Angkutan Wisata;
- 40) Izin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran;
- 41) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran;
- 42) Izin Juru Bor;
- 43) Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi;
- 44) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- 45) Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
- 46) Izin Pertambangan Rakyat;
- 47) Izin Usaha Angkutan;
- 48) Izin Pengelolaan Perparkiran;
- 49) Izin Trayek;
- 50) Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 51) Izin Prinsip Penanaman Modal;

- 52) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 53) Izin Usaha Penanaman Modal;
- 54) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- 55) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
- 56) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- 57) Izin Bidan;
- 58) Izin Apotek;
- 59) Izin Toko Obat;
- 60) Izin Optik;
- 61) Izin Laboratorium Klinik;
- 62) Izin Rumah Sakit;
- 63) Izin Perawat;
- 64) Izin Praktik Dokter Umum;
- 65) Izin Praktik Dokter Gigi;
- 66) Izin Praktik Dokter Spesialis;
- 67) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
- 68) Izin Klinik Pratama;
- 69) Izin Utama;
- 70) Izin Fisioterapis;
- 71) Izin Dokter Hewan;
- 72) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

73) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai

- 74) Izin Tenaga Kesehatan Hewan WNA;
- 75) Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan;
- 76) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 77) Izin Pembuangan Air Limbah.

Pada tingkat provinsi, izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk penempatan utilitas berupa kabel *fiber optic* dilayani pada satu atap, yakni Gerai P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) DIY. Berdasarkan penelitian, ternyata pelayanan di Sleman belum dilakukan pada satu atap (Kantor Pelayanan Perizinan) seperti izin-izin yang lain sesuai keterangan di atas. Secara kewenangan memang seharusnya izin penempatan kabel *fiber optic* sudah dapat dilayani di Kantor Pelayanan Perizinan Sleman, akan tetapi teknis-teknis, termasuk formulir-formulir berkas persyaratan masih ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sleman.

Berdasarkan Buku Panduan Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Fotokopi akta pendirian Badan Usaha/Badan Hukum;
- c. Surat kuasa pengurusan permohonan izin

nambahannya/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam

hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan);

- d. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas;
- e. Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- dan fotokopi KTP penerima kuasa (jika diurus orang lain).

Namun demikian, seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, semua formulir teknis masih berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Selama berdirinya KPP sampai penelitian ini dilakukan juga sama sekali belum ada yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan guna pemasangan kabel *fiber optic* di kantor tersebut.

4. Peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Hubkominfo) Kabupaten Sleman dan Koordinasinya dengan DPUP

Berdasarkan wawancara dengan Kabag Teknis Dinas Hubkominfo Kabupaten Sleman hanya diberi pemberitahuan saat ada yang diberikan izin pemanfaatan ruang milik jalan. Seharusnya ada kordinasi seperti di tingkat provinsi, tidak hanya sekedar pemberitahuan sebab Dinas Hubkominfo merupakan penyelenggara pemerintahan dalam bidang perhubungan, komunikasi, dan informasi. Dinas

Hubkominfo hanya berwenang jika proyek pemasangan kabel *fiber*

optic merupakan proyek milik Pemerintah Kabupaten Sleman. Jika merupakan wewenang Dinas Hubkominfo, koordinasi yang dilakukan langsung dilaksanakan dengan staf bupati.

5. Peran PDAM Kabupaten Sleman dan Koordinasinya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

PDAM Kabupaten Sleman memegang kewenangan atas penyediaan air bersih di Kabupaten Sleman. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, PDAM biasanya menggunakan pipa-pipa yang ditempatkan di bawah tanah. Pipa-pipa air minum yang ada di wilayah Kabupaten Sleman tidaklah semuanya milik PDAM Kabupaten Sleman, ada juga yang merupakan milik PDAM kabupaten/kota lain di sekitar Sleman, misal milik PDAM Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan pemasangan utilitas berupa kabel *fiber optic*, maka harus ada koordinasi antara instansi berwenang dengan PDAM Kabupaten Sleman agar tidak muncul masalah apabila ada kesalahan kerja, *force majeure*, maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah yang dapat muncul antara lain bocornya pipa PDAM dikarenakan penggalian tanah untuk penempatan kabel *fiber optic* mengenai pipa PDAM dan bocornya pipa PDAM tersebut hanya diperbaiki dengan mengikat ban bekas.

Koordinasi yang seharusnya dilakukan adalah pemberitahuan dari instansi berwenang dan dari pihak pemilik maupun pelaksana proyek kepada PDAM. Namun demikian, berdasarkan penelitian

selama ini tidak pernah dilakukan pemberitahuan oleh DPUP Kabupaten Sleman sebagai instansi berwenang kepada PDAM Kabupaten Sleman. Memang menurut Kepala Bagian Teknis PDAM Kabupaten Sleman, dahulu pernah ada pemberitahuan mengenai akan adanya pemasangan utilitas kabel *fiber optic*, namun pemberitahuan tersebut berasal dari SKPD tingkat provinsi, untuk tingkat kabupaten tidak pernah ada pemberitahuan. Di tingkat provinsi, bahkan PDAM pernah pula diajak rapat bersama instansi/SKPD lain di Gerai P2T BKPM DIY untuk membahas suatu pemasangan kabel *fiber optic*. Namun pada tahun 2013 lalu, BKPM tidak pernah lagi mengundang PDAM Kabupaten Sleman untuk rapat seperti dahulu lagi.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari PDAM Kabupaten Sleman, pada lokasi penelitian, yakni di Kecamatan Moyudan, tepatnya Pasar Godean ke arah selatan menuju Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Sedayu, terdapat pipa PDAM. Di Jalan Godean bagian barat yang telah masuk Kecamatan Moyudan juga terdapat pipa PDAM.

6. Peran PLN Kabupaten Sleman dan Koordinasinya dengan DPUP

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Bapak Ryan, Kabag Teknik, PLN Sleman tidak pernah diajak rapat untuk membahas permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk penempatan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman. Untuk urusan tentang kabel

fiber optic, ditangani langsung oleh anak perusahaan dari PLN yaitu

PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+). PT ICON+ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi yang berdiri sejak 3 Oktober 2000 dan berkantor pusat di Wisma Mulia Lantai 50-51 Jalan Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta. PT ICON+ telah melembagakan prinsip-prinsip dalam Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan melalui Keputusan Direksi ICON+ Nomor 404/SK/001/PUSAT/ICON+/2009 pada tanggal 11 Desember 2009.⁷¹

Seyogyanya ada koordinasi antara pemilik proyek atau pelaksana proyek dengan PLN Kabupaten Sleman, mengingat kabel udara diletakkan berdekatan dengan kabel dan tiang listrik PLN.

C. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Proyek Pemasangan Kabel *Fiber Optic* di Kabupaten Sleman

1. Praktik Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Proyek Pemasangan Kabel *Fiber Optic*

Berdasarkan data dari Gerai P2T BKPM DIY, sesuai Lampiran 1, pada tahun 2013 Gerai P2T BKPM telah memproses izin pembangunan/penempatan jaringan utilitas sebanyak 5 (lima) kali. Pemohon izinnya yaitu PT XL Axiata Tbk dengan lokasi proyek di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul; PT Supra Primatama Nusantara/Biznet dengan proyek di Jalan Perempatan Ringroad Utara

⁷¹ Keputusan Direksi PT Icon+ Nomor 404/SK/001/PUSAT/ICON+/2009 tentang tata kelola perusahaan diunduh Jumat

(Monjali)-Jalan Palagan (Hotel Hyatt); PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan lokasi proyek di jalan provinsi, Jalan Palbapang Bantul-Perempatan Tajeman, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Jalan Raya Godean-Ngijon, Jalan Raya Srandakan-Bantul; Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Ditjen SDA Kementerian PU dengan lokasi proyek di Jalan Patuk-Nglipar; dan PT Telkom Indonesia dengan proyek yang berlokasi di Jalan Wonosari-Playen.

Berikut contoh perusahaan yang pernah diberikan izin pemanfaatan ruang milik jalan di wilayah Kabupaten Sleman oleh Gerai P2T BKPM DIY untuk proyek pemasangan kabel *fiber optic* beserta persyaratan yang dipenuhi dalam proses perizinannya.

a. PT XL Axiata

Proyek milik PT XL Axiata Tbk ini dilaksanakan pada tahun 2013. Berdasarkan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis Permohonan Izin Pembangunan/Penempatan Jaringan Utilitas (Kabel Serat Optik) pada Lampiran 2, syarat administrasi yang dipenuhi adalah identitas pemohon dan akta pendirian perusahaan, serta surat pernyataan akan memenuhi dan mematuhi segala persyaratan dan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi yang ditandatangani di atas materai, sedangkan persyaratan teknis yang dipenuhi berisi data lokasi proyek, rencana teknis, dan jadwal

Rapat koordinasi yang diadakan di Gerai P2T BKPM tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2013 dan 3 April 2013. SKPD/instansi yang hadir adalah Ditlantas Polda DIY, Polres Sleman, Polres Gunungkidul, Polres Bantul, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Perhubungan Bantul, Dinas Hubkominfo Sleman, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Gunungkidul, Dinas PUP Sleman, Dinas PU Bantul, Acces Area Yogyakarta PT Telkom Kadantel Yogyakarta, PLN APJ Yogyakarta, Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas PUP ESDM DIY, Gerai P2T BKPM DIY, dan PT XL Axiata Tbk/PT Mandala Optima.

Ada 26 aturan yang harus dilaksanakan PT XL Axiata Tbk sesuai hasil rapat koordinasi tersebut, termasuk aturan analisis mengenai dampak lingkungan, aturan teknis, dan aturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Aturan perundang-undangan yang wajib ditatati antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk sanksi yang diatur pada Bab XX;
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta

- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan. Pasal-pasal yang diperhatikan antara lain Pasal 12 ayat (2) dan (5), Pasal 14 ayat (2) dan (3), dan Pasal 15 ayat (3).

Setelah mengurus perizinan di Gerai P2T BKPM DIY, untuk melaksanakan proyek yang di wilayah Kabupaten Sleman, PT XL Axiata Tbk mengurus perizinannya di DPUP Kabupaten Sleman.

b. PT Telkom

Pemanfaatan ruang milik jalan dalam proyek kabel *fiber optic* milik PT Telkom untuk tahun 2013 ini dilaksanakan oleh PT Lifertel sebagai kontraktor pekerjaan pembangunan. Berdasarkan Kajian Dampak Pembangunan dan Penempatan Selang HDPE/Fiber Optik pada Lampiran 3, untuk 3 tahap pembangunan, yakni pra-pembangunan, pembangunan, dan pasca pembangunan, dilakukan kajian dampak pembangunan terhadap lingkungan dan lalu lintas. Dalam kajian tersebut disertakan juga evaluasi dan solusi atas dampak yang mungkin terjadi.

Pada tahap pra-pembangunan, perusahaan pemohon (PT Telkom) mengajukan permohonan rekomendasi dan izin pembangunan serta perencanaan *fiber optic*, survei lokasi, serta proses administrasi, koordinasi, dan kelayakan pembangunan dari

Survei lokasi untuk penempatan pipa HDPE tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Gerai P2T BKPM dengan SKPD terkait, yakni Bina Marga DPUP ESDM DIY, DPUP Kabupaten Sleman, DPUP Gunungkidul, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Gunungkidul, Dishubkominfo Sleman, dan Ditlantas Polda DIY.

Proyek yang berlokasi di area Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul ini, pada tahap pembangunan harus melakukan pemberitahuan dan koordinasi akan dimulainya pekerjaan dengan semua dinas di atas dengan pembagiannya, DPUP ESDM DIY untuk jadwal dimulainya pembangunan, Ditlantas Polda DIY untuk koordinasi keamanan dan kelancaran lalu lintas yang juga berkoordinasi dengan Ditlantas Polres Sleman dan Gunungkidul, serta Bina Marga DPUP ESDM DIY untuk pembangunan pada ruas jalan provinsi. Untuk pengamanan dan pengawasan pembangunan, PT Telkom bersedia memasang rambu-rambu “HATI-HATI ADA PEKERJAAN GALIAN FIBER OPTIK” sebagai batas lokasi pekerjaan. Sementara itu, pada tahap pasca pembangunan, untuk perbaikan bekas galian akan ditanggung PT Telkom melalui masa pemeliharaan pekerjaan.

Kajian dampak pembangunan lingkungan dan lalu lintas pada proyek PT Telkom terdiri atas dua kajian, yaitu kajian pada saat penggalian tanah dan kajian pada saat pemasangan kabel fiber

optic. Dalam kajian tersebut juga dilampirkan Metode Pelaksanaan Galian. Metode pelaksanaan menggunakan sistem boring rojok dengan pertimbangan antara lain untuk mengurangi kemungkinan rusaknya utilitas instansi lain (kabel Telkom, pipa PDAM, kabel PLN, dll). Proyek dengan panjang rute 3.810 meter ini, dilaksanakan dengan cara boring dibawah permukaan tanah pada kedalaman 150 cm di atas pipa HDPE dengan jarak antartitik boringnya \pm 20 meter. Gambar metode boring dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPUP Kabupaten Sleman, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 ada 39 permohonan izin penempatan kabel di wilayah Kabupaten Sleman. Adapun perusahaan yang mengajukan adalah sebagai berikut:

- a. PT. Telkom;
- b. PT. XL Axiata Tbk;
- c. PT Moratelindo;
- d. PT Aplikanusa Lintasarta;
- e. PT Supra Primatama Nusantara;
- f. PT Telkomsel;
- g. PT Hutchicon CP Telecommunications;
- h. PT Indosat Tbk; dan
- i. PT Intelecom Global

Berdasarkan Lampiran 5, PT Telkom merupakan perusahaan yang paling sering melakukan pembangunan/penempatan jaringan utilitas jalan, yakni dengan 16 kali permohonan izin.

Berikut penjelasan mengenai beberapa perusahaan pemohon izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman.

1) PT XL Axiata

PT XL Axiata mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996. PT XL Axiata merupakan satu-satunya operator yang mempunyai jaringan serat optik yang luas. Saham PT XL Axiata secara mayoritas dimiliki Axiata Group Berhad (“Axiata Group”) melalui Axiata Investment (Indonesia) Sdn Bhd sebesar 66,5% dan publik sebesar 33,5%.⁷² Pada tahun 2001, PT XL Axiata mendapat alokasi spektrum DCS 1800 dan menyelesaikan pembangunan jaringan utama serat optik.⁷³ XL Axiata menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan operator telekomunikasi lain untuk bersama-sama memasang kabel *fiber optic* di daerah di mana ada keselarasan peluncuran program.⁷⁴

⁷² Sejarah, diunduh dari <http://www.xl.co.id/corporate/id/perusahaan/profil/sejarah> pada Jumat, 28 Februari 2014 jam 17.03 WIB.

⁷³ Laporan Tahunan PT XL Axiata Tahun 2012 hlm. 4.

⁷⁴ Laporan Tahunan PT XL Axiata Tahun 2012 hlm. 55.

Sebelum mengurus izin pemanfaatan ruang milik jalan di DPUP Kabupaten Sleman, PT XL Axiata Tbk telah mengurus izin di Gerai P2T BKPM DIY terlebih dahulu. Dalam proyek yang menggunakan kontraktor PT Mandala Optima ini, pengurusan izin di Gerai P2T, PT XL Axiata Tbk / PT Mandala Optima diwakili oleh Asep Ruchimat dan Akmaludin. Setelah itu, PT XL Axiata Tbk pada tanggal 21 Januari 2013⁷⁵ mengajukan Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi dengan nomor 434/GovRel/XII/12 tertanggal 13 Desember 2012.⁷⁶ Dalam surat permohonan izin tersebut, lokasi proyek yang diajukan, yakni sebagai berikut:

- a) Pulowatu - Turi (2.600 m);
- b) Bulus - Tanen (2.400 m);
- c) Besi – Jangkang (1.900 m);
- d) Babadan – Mindi (2.500 m);
- e) Karangnongko – Kenayan (800 m);
- f) Maguwo – Ngemplak (4.500 m);
- g) Bego – Karangmojo (480 m);
- h) Godean – Seyegan (1.200 m);

⁷⁵ Lihat Lampiran 6. Surat permohonan didisposisi kepada Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Perawatan Perumahan DPUP Sleman.

- i) Pandanpuro – Gondanglegi (400 m);
- j) Jetisan – Tanen (1.750 m).

Jumlah panjang proyek PT XL Axiata Tbk ini mencapai 18.530 meter, meliputi 18.330 meter berupa kabel tanam dan 200 meter kabel udara. Dalam surat tersebut dilampiri satu set gambar lokasi proyek, satu set rencana teknis, dan jadwal pelaksanaan selama 80 hari kerja sebagai persyaratan teknis. Yang bertanda tangan sebagai pemohon izin adalah Marwan O. Baasir yang menjabat sebagai Head of Regulatory & Government Relations PT XL Axiata Tbk. Persyaratan administrasi yang disertakan dalam surat permohonan izin tersebut adalah fotokopi KTP Marwan O. Baasir, fotokopi Akta Pendirian (dalam hal ini disertakan dengan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. XL Axiata Tbk. Nomor 92 tertanggal 14 April 2011 pada notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Menara Sudirman Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Telepon 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan), surat kuasa pengurusan permohonan jaringan telekomunikasi,⁷⁷ dan surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin.

⁷⁷ Lihat Lampiran 8. Marwan O. Baasir memberikan kuasa kepada Sudiadi, Direktur PT

Surat permohonan izin yang diajukan tertanggal 13 Desember 2012 di atas, baru mendapat balasan dari DPUP Kabupaten Sleman pada bulan Mei 2013. DPUP Kabupaten Sleman memberikan keterangan perizinan pemasangan jaringan telekomunikasi kepada Head of Reg & Gov Relations PT XL Axiata Tbk melalui surat nomor 555/1646/2013 tertanggal 10 Mei 2013.⁷⁸ Pokok-pokok surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menyebutkan lokasi-lokasi proyek sesuai dengan surat permohonan dengan merinci mana yang berjenis kabel tanam dan mana yang kabel udara.
- b) Permohonan izin masih dalam proses penerbitan izin. DPUP meminta pemohon agar segera mengajukan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c) Mengingatkan pemohon bahwa dalam izin pemanfaatan ruang milik jalan dan pelayanan perizinan akan dikenakan Retribusi IMB.

Pengurusan IMB dalam permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan merupakan hal yang tidak terpisah sebagai persyaratan. Sesuai penjelasan sebelumnya, rangkaian perangkat kabel *fiber optic* dikategorikan sebagai

suatu bangunan yang akan ditempatkan pada suatu lokasi

proyek, baik di dalam tanah maupun di atas tanah dengan bantuan atau memerlukan suatu alat. Untuk itu PT XL Axiata Tbk memenuhi persyaratan-persyaratan permohonan IMB. Adapun aturan yang dipenuhi adalah dengan melengkapi surat permohonan IMB dengan lampiran sebagai berikut:

- a) fotokopi KTP Marwan O. Baasir;⁷⁹
- b) surat kuasa pengurusan izin;⁸⁰
- c) surat pernyataan bermaterai Rp 6000, yang menyatakan bahwa pemohon sanggup memenuhi persyaratan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan mematuhi peraturan terkait pada saat pembangunan dan pemanfaatannya, serta menanggung semua akibatnya;⁸¹
- d) jaminan pemeliharaan yang berupa garansi bank sebesar Rp 84.700.000 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Casablanca tertanggal 27 Mei 2013;⁸²
- e) dokumen rencana teknis pemanfaatan jalan: gambar konstruksi, bahan konstruksi, dan metode pelaksanaan;

⁷⁹ Lihat Lampiran 10.

⁸⁰ Lihat Lampiran 11. Marwan O. Baasir menguasakan pengurusan IMB kepada Ason

- f) dokumen rencana teknis perizinan prasarana jenis jaringan yang terdiri atas gambar site plan dan gambar rencana teknis;
- g) dokumen PT XL Axiata sebagai suatu badan usaha yang berbentuk PT.

Garansi bank yang dipenuhi PT XL Axiata Tbk berlaku selama 7 bulan, yakni tanggal 10 Mei sampai dengan 10 Desember 2013. Garansi bank tersebut senilai Rp 84.700.000. Besaran tersebut didasarkan pada nilai proyek.

Garansi bank dapat dicairkan apabila pemberi melakukan wanprestasi kepada penerima garansi bank. Pemberi adalah PT XL Axiata, sedangkan penerimanya adalah DPUP Kabupaten Sleman. Wanprestasi yang dimaksud adalah apabila pemberi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan pemanfaatan ruang milik jalan untuk pemasangan jaringan kabel *fiber optic* sebagaimana seharusnya sesuai aturan dan kesepakatan dengan penerima garansi bank. Pencairan garansi bank dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank Mandiri yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka perhitungan retribusi yang harus dibayarkan PT XL Axiata Tbk untuk proyek kabel *fiber optic* adalah sebesar Rp 13.668.500.⁸³ Sementara itu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka PT XL Axiata Tbk membayar tarif retribusi pemakaian tanah pada ruang milik jalan sebesar Rp 6.913.407,78. Perhitungan ini didasarkan pada luas tanah dan NJOP tanah.

Berdasarkan persyaratan yang telah dipenuhi PT XL Axiata Tbk, DPUP Kabupaten Sleman mengeluarkan izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk pemasangan jaringan telekomunikasi pada bulan Mei 2013. Dalam surat tentang izin pemanfaatan rumija⁸⁴ tersebut terdapat beberapa klausul teknis-teknis yang harus dilakukan PT XL Axiata Tbk. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

“Perbaikan bekas galian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dipadatkan secara berlapis sehingga menghasilkan kepadatan yang optimal (90% kepadatan kering) dan dengan konstruksi minimal sama dengan kondisi semula.”

⁸³ Lihat Lampiran 14.

⁸⁴ Lihat Lampiran 16.

“Perbaiki bekas galian maksimal 7 (tujuh hari) kalender setelah pemasangan kabel serat optik dan pemasangan kabel serat optik maksimal 3 (tiga) hari setelah pemasangan pipa/casing.”

“Apabila terjadi sesuatu pada saat pelaksanaan, akibat dari pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin.”

“Wajib menjaga, memelihara bangunan/jaringan utilitas dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan/jaringan utilitas selama waktu perizinan.”

2) PT Hutchicon CP Telecommunications

PT Hutchicon CP Telecommunications (HCPT) atau biasa dikenal dengan “Tri” merupakan perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi yang berkembang pesat dan beroperasi dengan lisensi nasional 2G/GSM 1800 MHz dan 3G/WCDMA di Indonesia. Sinyal Tri menjangkau 81% populasi Indonesia, lebih dari 3.200 kecamatan di 24 provinsi. Perusahaan yang pada 10 April 2013 lalu mengumumkan pergantian nama menjadi PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) ini merupakan anggota dari grup Hutchison Whampoa yang mengembangkan bisnis telekomunikasi di Indonesia Vietnam Sri Lanka Australia Austria

Denmark, Hongkong, Irlandia, Italia, Makau, Swedia, dan Inggris.⁸⁵

Proyek pemasangan kabel *fiber optic* PT HCPT di Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tahun 2012. Ada tujuh titik jalan yang menjadi lokasi proyek, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Lokasi Proyek PT HCPT Tahun 2012

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang (m)
1	Jalan Prambanan – Jalan Banyurejo	3.200
2	Jalan Ambarukmu – Jalan Sarowajan	2.200
3	Jalan Ambarukmo – Jalan Perumnas	400
4	Jalan Sanggrahan – Jalan Manukan	400
5	Jalan Kronggahan – Jalan Kenteng	2.700
6	Jalan Kenteng – Jalan Onggobayan	700
7	Jalan Patran – Jalan Onggobayan	500

PT HCPT mengajukan permohonan pemanfaatan ruang milik jalan kepada DPUP Kabupaten Sleman melalui surat tertanggal 13 Januari 2013 dengan nomor 20.30/HCPT/MWK-JATENG/I/2012 perihal Permohonan Izin Penanaman Kabel Serat Optik. Kemudian, DPUP

⁸⁵ “Tri Ganti Nama Jadi PT Hutchison 3 Indonesia”, diunduh dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/10/11043617/Tri_Ganti_Nama_Jadi_PT_Hutchison

Kabupaten Sleman memberikan surat rekomendasi pemanfaatan ruang milik jalan pada tanggal 25 Januari 2012.⁸⁶ Dalam surat rekomendasi ini ada 15 ketentuan yang harus dipenuhi. Rekomendasi ini berlaku selama 10 tahun sejak diterbitkannya surat tersebut. Dapat dikatakan, diterbitkannya rekomendasi ini sudah seperti diterbitkannya izin karena dalam penutup surat tertulis, *“Demikian agar pemegang izin melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.”*

Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 2012 Kepala Bidang Bina Marga membuat nota dinas⁸⁷ kepada Kepala DPUP bahwa untuk menanggapi surat nomor 21.102/HCPT/MWK-JATENG/I/2012 tertanggal 10 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Galian Kabel Serat Optik, Bina Marga telah melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan rencana lokasi proyek PT HCPT. Dalam nota dinas tersebut, telah diperhitungkan pula besaran nilai jaminan pemeliharaan untuk perbaikan kerusakan akibat galian. Besaran biaya perbaikan bekas galian dihitung berdasarkan uraian pekerjaan (umum, pekerjaan tanah, lapis pondasi bawah dan atas, pelapisan

⁸⁶ Lihat Lampiran 17.

⁸⁷ Lihat Lampiran 18.

permukaan perkerasan, dan konstruksi beton), volume, dan harga satuan.⁸⁸

Berdasarkan nota dinas dan surat dari PT HCPT di atas, pada tanggal 17 Februari 2012, DPUP menerbitkan surat nomor 555/0513/2012 tentang persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Rumija kepada PT HCPT.⁸⁹ PT HCPT diperintahkan untuk melengkapi persyaratan izin yang meliputi rencana teknis (meliputi gambar konstruksi dan bahan konstruksi), metode pelaksanaan, Izin Usaha, dan jaminan pemeliharaan berupa garansi bank sebesar Rp 44.735.000 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai perhitungan dalam nota dinas di atas.

Untuk melengkapi persyaratan garansi bank, PT HCPT menyetor uang dengan jumlah sesuai yang telah ditentukan tersebut ke Bank BPD DIY Cabang Utama di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2012 untuk mendapatkan garansi bank.⁹⁰ Bank BPD DIY mengeluarkan garansi bank sebagai jaminan pemeliharaan untuk proyek PT HCPT ini pada tanggal 27 Februari 2012 dengan nomor 001.711.001662 dengan Nomor Warkat IA 0002184.⁹¹

⁸⁸ Lihat Lampiran 19.

⁸⁹ Lihat Lampiran 20.

⁹⁰ Lihat Lampiran 21.

⁹¹ Lihat Lampiran 22.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka pada tanggal 25 Februari 2012 PT HCPT telah menyetorkan retribusi pemasangan tower pada titik jalan sebesar Rp 4.545.000 (empat juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah).⁹² Pembayaran retribusi tersebut langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah dipenuhi, PDUP Sleman mengeluarkan surat nomor 555/0660/2012 tertanggal 28 Februari 2012 tentang izin pemanfaatan rumija untuk PT HCPT.⁹³ Kemudian DPUP Kabupaten Sleman menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 01.01.0332.PTBL/KPTS/Taba/D/2012 tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Prasaranan Bangunan Gedung Fungsi Usaha Jenis Jaringan Kabel Tanam PT HCPT.⁹⁴ Lalu pada tanggal 13 Maret 2012 diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 02.02.10.IMB.P/KPTS/Taba/D/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Prasarana Bangunan Gedung dengan Fungsi Usaha Jenis Jaringan Kabel Tanam PT

HCPT.⁹⁵ Pada saat pelaksanaan proyek, PT HCPT berkoordinasi dengan Polres Sleman. Dalam koordinasi ini, diharuskan mendapat izin penggunaan jalan terlebih dahulu dari Polres.⁹⁶

3) CV Tanggap Waskita

CV Tanggap Waskita memulai bisnis di dunia teknologi informasi sejak tahun 2007. Perusahaan yang berstatus badan hukum pada tahun 2011 ini telah menjalin banyak kerjasama, dari kerjasama dengan instansi pemerintah sampai yayasan sosial keagamaan.⁹⁷

Perusahaan ini menjadi vendor pemasang kabel *fiber optic*. Meskipun dapat melaksanakan pemasangan kabel tanam dan kabel udara, CV ini lebih sering melaksanakan pemasangan kabel *fiber optic* yang berupa kabel udara. Selain di DIY, perusahaan ini banyak melaksanakan proyeknya di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Wahyu Kurniawan, Direktur CV Tanggap Waskita,⁹⁸ diperoleh data bahwa pengurusan izin pemanfaatan ruang milik jalan yang

⁹⁵ Lihat Lampiran 26.

⁹⁶ Lihat Lampiran 27.

⁹⁷ *Tentang kami*, diunduh dari <http://tanggapwaskita.com/tentang-kami/> pada Rabu, 26 Maret 2014 jam 07.40 WIB.

⁹⁸ Wawancara dilakukan pada hari Senin, 17 Maret 2014 di kantor CV Tanggap Waskita di Perumnas Seturan Kompleks APH Nomor E 28.

melewati ruas jalan kabupaten di Kabupaten Sleman dilakukan di DPUP Kabupaten Sleman. Dalam proses pengurusan permohonan izin, Sdr. Wahyu Kurniawan sebagai pemohon izin diharuskan mempresentasikan rencana teknis proyek yang akan dikerjakannya di hadapan 5 (lima) SKPD terkait. SKPD tersebut adalah Satpol PP, Dinas Hubkominfo, Dinas Pertamanan, Dinas Perizinan, dan DPUP sendiri.

CV Tanggap Waskita sering menjadi vendor pemasangan kabel *fiber optic* pada proyek milik PT Indosat Tbk dan PT Lintas Arta (anak perusahaan PT Indosat Tbk). Sebagai pelaksana proyek, sering CV tersebutlah yang mengurus perizinan, termasuk pengurusan garansi bank sebagai jaminan pemeliharaan. Ada garansi bank yang langsung atas nama pelaksana proyek, ada juga yang atas nama pemilik proyek.

Menurut keterangan direktur tersebut, setelah dilakukan pengurukan lubang galian, pekerja memadatkan kembali seperti semula. Jika semula disemen, maka pekerja akan menyemen juga sama seperti keadaan semula. Selama ini, garansi bank yang menjadi jaminan belum pernah dicairkan oleh pemerintah. Hal ini berarti bahwa pemegang

izin tidak membuat kerusakan kerusakan pada jalan

Pengawasan DPUP Kabupaten Sleman saat pelaksanaan proyek dengan melakukan pemantauan ke lapangan hanya dilakukan sekali saja dan dengan tidak berjalan kaki, melainkan hanya memantau di atas kendaraan. Hal ini berbeda dengan pengawasan di Kabupaten Banyumas di mana petugas mau berjalan kaki.

Setelah proyek pemasangan kabel *fiber optic* selesai dilaksanakan, pelaksana proyek (CV Tanggap Waskita) melaporkan pekerjaannya kepada DPUP Kabupaten Sleman sebagai instansi pemberi izin. DPUP Kabupaten Sleman membuat berita acara atas selesainya proyek tersebut. Pada proses ini, perusahaan pelaksana proyek/pemegang izin biasanya memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Menurut Sdr. Wahyu Kurniawan, hal ini sudah menjadi kebiasaan umum semua perusahaan penyedia jasa

2. Akibat Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Kabel *Fiber Optic* terhadap Masyarakat Sekitar Proyek

Berikut rekapan hasil kuisisioner penelitian dengan responden warga sekitar proyek kabel *fiber optic* di Jalan Sedayu-Godean, Jalan Godean-Ngapak, dan jalan sekitar perempatan Tajem Maguwoharjo.⁹⁹ Data ini menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di sekitar lokasi proyek.

⁹⁹ Kuisisioner diisikan dengan format yang sama semuanya. Lihat Lampiran 28.

Hasil kuisisioner di atas menunjukkan bahwa masyarakat sekitar proyek mendukung perkembangan telekomunikasi dengan adanya proyek pemasangan kabel *fiber optic*. Dari 19 responden, hanya 4 orang yang tidak setuju dengan adanya proyek tersebut. Dua orang yang rumahnya di Jalan Sedayu-Godean dan dua orang di Jalan Godean-Ngapak. Mereka setuju bahwa proyek kabel *fiber optic* memang sudah seharusnya diadakan pada saat ini. Hal ini terlihat dari data bahwa hanya 4 orang yang tidak setuju dan 2 orang tidak menjawab.

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa 13 responden menyatakan, setiap tahun di jalan sekitar tempat tinggal/kerja responden selalu ada penggalian. Namun, 5 responden (3 dari 8 responden di Jalan Sedayu-Godean dan 2 dari 3 responden di Tajem) tidak setuju dengan adanya proyek setiap tahun dan 1 responden (di Jalan Sedayu-Godean) tidak menjawab. Penggalian di Jalan Sedayu-Godean dan Jalan Godean-Ngapak dilakukan tidak hanya siang hari, akan tetapi juga sampai malam hari, sedangkan penggalian di sekitar perempatan Tajem, menurut responden tidak dilakukan siang-malam.

Salah satu penerapan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) dalam proyek pemasangan kabel *fiber optic* adalah dengan memasang papan peringatan jalan bahwa sedang ada penggalian. Data menunjukkan bahwa hanya 7 responden yang membenarkan telah dipasangnya papan peringatan, akan tetapi 12 responden menolak pernyataan tersebut. Itu

artinya, papan peringatan jalan belum mereka pasang di setiap titik

lokasi proyek. Kemudian, data juga menjelaskan bahwa tidak setiap lubang yang digali dipasang papan peringatan jalan, padahal seharusnya tiap lubang yang berjarak rata-rata 10 meter itu harus dipasang papan peringatan jalan. dari 19 responden, hanya 1 yang setuju setiap lubang dipasang papan peringatan, 3 responden tidak menjawab, dan 15 responden tidak setuju.

Sebelum pekerjaan penggalian (boring) dilakukan, pekerja tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah/tempat kerja di sekitar lokasi penggalian. Hanya 2 responden di Jalan Godean-Ngapak saja yang menyatakan pekerja meminta izin dahulu. Walaupun begitu, hanya 8 responden yang tidak mengizinkan penggalian tersebut. Ada 9 responden yang tetap mengizinkan meskipun pekerja tidak meminta izin dahulu. Berdasarkan data rekapitan di atas, 13 responden mengaku merasa dirugikan dengan adanya penggalian untuk penempatan kabel *fiber optic* tersebut, hanya 5 responden (jumlah di seluruh lokasi penelitian) yang tidak merasa dirugikan. Menurut 14 responden, saat menggali lubang pekerja merusak aspal pada jalan dan/atau semen/konblok halaman rumah/tempat kerja mereka. Yang menyatakan sebaliknya hanya 4 responden.

Setelah penggalian dan pemasangan kabel *fiber optic* selesai dilakukan, selanjutnya adalah penutupan lubang kembali. Hanya 5 responden yang menyatakan bahwa lubang galian ditutup dengan tanah

menyatakan sebaliknya. Menurut mayoritas responden, lubang galian hanya ditutup sekedarnya saja dan tidak rata seperti semula. Hanya 4 responden yang menyatakan ditutup rata seperti semula. Namun demikian, semua responden menjelaskan bahwa terdapat banyak gundukan tanah pada bekas lubang galian. Itu berarti semua galian tidak ditutup secara rata sama seperti sediakala. Selain itu, 17 responden membenarkan bahwa terdapat lokasi lubang bekas galian terlihat lebih rendah daripada tanah di sekitarnya, tanah terlihat ambles karena tidak tertutup secara sempurna.

Sejumlah 15 responden membenarkan bahwa pernah ada pengguna jalan yang jatuh/terperosok karena adanya lubang dan/atau bekas lubang galian kabel *fiber optic* di sekitar rumah/tempat kerja mereka. Ada pula 12 responden yang pernah mendengar bahwa ada pengguna jalan yang jatuh/terperosok karena adanya galian kabel *fiber optic* yang bukan di sekitar rumah/tempat kerja mereka. Peristiwanya ada di Jalan Godean dan sebelah timur Perempatan Tajem Maguwoharjo.


Dalam suatu pekerjaan konstruksi, ada pihak yang menjadi pengawas atas jalannya pekerjaan. Mandor menjadi pengawas atas kinerja pekerja-pekerjanya. Berdasarkan data, hanya 2 responden yang menyatakan melihat selalu ada mandor yang mengawasi pekerja setiap hari, sedangkan 17 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Bahkan, tidak ada responden yang pernah ditanyai petugas dari pemerintah seputar penggalian kabel *fiber optic*.

Dalam izin pemanfaatan ruang milik jalan selalu ada ketentuan agar pemegang izin berkoordinasi dengan pihak terkait (Satlantas) agar lalu lintas tetap berjalan lancar dan tidak terganggu dengan adanya aktivitas proyek. Namun demikian, 17 responden menyatakan bahwa penggalian pemasangan kabel *fiber optic* menyebabkan lalu lintas menjadi lebih padat dan/atau tersendat. Perlu diketahui bahwa 16 responden menyatakan bahwa apabila hujan, pada bekas galian selalu terdapat genangan air. Genangan air itu dapat pula menjadi penyebab tersendatnya lalulintas yang dapat pula menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Empat belas responden membenarkan pula bahwa sering terdapat sisa jaket kabel yang terlihat di atas tanah dan mengganggu pengguna jalan.

Berikut ini foto bekas lokasi penggalian untuk penempatan kabel *fiber optic* di Jalan Sedayu-Godean, tepatnya di depan kios Responden 9 (Rampak Usamah Jekonitova)

Gambar 1
Bekas Galian di Depan Rumah Responden 9



Adapun di bawah ini adalah gambar bekas galian di depan rumah Responden 8 (Ibu Endang) milik PT Telkom yang dikerjakan oleh PT Jevans Putra Mandiri.

Gambar 2
Bekas Galian di Depan Rumah Responden 8



Penulis sempat mewawancarai Responden 8 (Ibu Endang) pada tanggal 3 Januari 2014. Sebelum itu, penulis juga melihat Responden 8

melihat bekas galian tersebut sebelum menggali di depan rumahnya

Ibu Endang menjelaskan bahwa dahulu saat ada penggalian, pipa air PDAM yang juga ada di depan rumahnya bocor sehingga air banjir dan tergenang membasahi pekarangan rumahnya sampai ke badan jalan. Dalam hal ini berarti sudah muncul suatu kerugian yang diderita masyarakat akibat penggalian tanah untuk pemasangan kabel *fiber optic*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabag Tradis PDAM Kabupaten Sleman, Bapak Murdiman, di Jalan Sedayu-Godean memang terdapat pipa air milik PDAM Kabupaten Sleman. Berikut peta letak pipa PDAM Kabupaten Sleman

bernama Bapak Nuri¹⁰⁰. Kendaraan (*colt*) responden pernah terperosok ke dalam bekas lubang galian kabel *fiber optic* sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2010. Tahun 2008 terperosok di kiri jalan beberapa meter sebelah timur Perempatan Gedongan Jalan Godean-Ngapak. Menurut penuturan responden, perlu waktu cukup lama untuk mengangkat *colt* miliknya yang saat itu sedang membawa muatan penuh berisi kayu. *Colt* terperosok saat waktu maghrib dan dapat terangkat kembali ketika sudah malam. Sementara itu pada tahun 2010, *colt* responden terperosok di daerah Desa Sidomoyo Kecamatan Godean. Saat itu responden sedang tidak membawa kayu. Kejadian terperosoknya kendaraan responden terjadi saat masa erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Selain jalanan licin karena abu vulkanik, bekas lubang galian kabel *fiber optic* yang tidak dipadatkan sempurna juga membahayakan pengguna jalan. Menurut responden, dalam dua kejadian tersebut, responden mengevakuasi *colt*-nya dengan biaya sendiri. Responden tidak pernah dicatat dan tidak pernah mendapat ganti kerugian, baik dari perusahaan pemilik maupun pelaksana proyek kabel *fiber optic* tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, proyek pemasangan kabel *fiber optic* yang telah selesai dikerjakan sering masih meninggalkan masalah. Selain lubang yang tidak tertutup sesuai aturan seharusnya (ditutup dengan padatan sempurna rata seperti sediakala), banyak

terdapat papan peringatan yang tertinggal dan jaket kabel yang tidak tertanam sehingga terlihat dan mengganggu pengguna jalan. Berikut pengamatan lokasi bekas galian di Jalan Godean, tepatnya di daerah Desa Sidokarto Kecamatan Godean.

Gambar 4
Papan Peringatan Galian di Jalan Godean



Gambar 5
Lubang Bekas Galian Ambles di Jalan Godean



Adapun berikut adalah foto jaket kabel di daerah Desa Sidoagung Kecamatan Godean, tepatnya utara bekas Polsek Godean. Jaket kabel masih terlihat meskipun proyek telah selesai beberapa bulan lalu.

Gambar 6
Jaket kabel yang masih terlihat di Jalan Godean



Pada praktiknya, masalah-masalah dalam proyek kabel *fiber optic* sudah terjadi sejak tahun 2000an saat tren penggunaan *fiber optic* mulai mendapatkan perhatian pelaku usaha dan pemerintah. Sesuai latar belakang skripsi, ini sampai hari ini pun masih terjadi masalah serupa dalam proyek tersebut. Sebagai perusahaan yang paling banyak melaksanakan proyeknya di Kabupaten Sleman, menurut penulis, PT Telkom melalui kontraktor/subkontraktor pelaksanaanya telah membuat

DPUP Kabupaten Sleman sebagai SKPD yang terkait langsung dengan pemberian legalitas perizinan proyek telah melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap proyek tersebut. Menurut Bapak Fauzan Ma'ruf, S.T., Kasi Pemeliharaan Jalan Bina Marga DPUP Kabupaten Sleman, mereka (DPUP) bekerja secara teknis/secara otomatis. Maksudnya, misal jika ketika berkeliling memantau jalan menemukan jalan berlubang karena aspal rusak, mereka melaporkan kepada pimpinan, dan kemudian langsung melakukan penambalan jalan dengan aspal. Dalam pengawasan proyek kabel *fiber optic* sama seperti pengawasan jalan lainnya, mereka bekerja secara otomatis, namun bedanya, yang bertanggung jawab atas kerusakan ruang milik jalan adalah perusahaan pemilik proyek melalui perusahaan pelaksana proyeknya. Hal ini sesuai dengan klausula-klausula yang ditentukan dalam keputusan izin pemanfaatan ruang milik jalan.

Sebagai suatu proyek pemborongan bangunan, dapat dikatakan dan/atau dianggap sama bahwa utilitas kabel *fiber optic*, yaitu kabel beserta jaket kabel dan segala perangkatnya yang tertanam maupun yang terpasang di atas tanah, merupakan suatu bangunan. Sebagai suatu bangunan yang memerlukan IMB dalam pembangunannya, DPUP Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan sejak sebelum memberikan izin melalui Lembar Kendali Izin Mendirikan Bangunan.¹⁰¹ Pada pelaksanaannya, DPUP telah melakukan

¹⁰¹ Lihat lampiran 30

pengawasan rutin sama seperti pengawasan pemeliharaan jalan biasanya. Namun, karena jalan rusak dan bekas lubang merupakan tanggung jawab perusahaan pemegang izin, maka terkesan DPUP belum bertindak melakukan pengawasan atas proyek kabel *fiber optic*.


Perlu diketahui bahwa masalah yang belum selesai ini bukan berupa lubang di tengah jalan yang menyebabkan kendaraan sama sekali tidak dapat melewatinya, akan tetapi berupa bekas lubang galian di pinggir jalan yang tidak tertutup sempurna yang memungkinkan terjadinya ambles dan membahayakan pengguna jalan. DPUP Kabupaten Sleman hanya menegur perusahaan pemegang izin untuk memperbaikinya saja. DPUP belum pernah sampai mencabut izin pemanfaatan rumijanya. DPUP juga terlihat tidak mempersalahkan lubang galian yang tidak diberi papan peringatan pada setiap galiannya.

Sementara itu, pada pihak Ditlantas Polda DIY, pengawasan yang mereka lakukan memang sebatas pada jalan provinsi. Sejauh ini mereka sudah melakukan pengawasan dengan baik. Namun, perusahaan pelaksana proyek kurang berkoordinasi dengan Satlantas Polsek. Penulis tidak pernah melihat adanya polisi lalu lintas pada proyek di jalan kabupaten (Jalan Sedayu-Godean).

D. Analisis

Penulis menganalisis penelitian ekstrinsik ini dengan konsep dalam

Bagan 3
Konsep Analisis Penelitian



Jalan merupakan tanah milik negara. Oleh karena itu, terdapat hak masyarakat untuk memanfaatkannya. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Menurut Winahyu Erwiningsih, hak menguasai negara merupakan suatu konsep bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga bagi pemilik kekuasaan upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral, yang dalam hal ini dipegang oleh negara. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya bertujuan hanya untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁰²

Negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam bertugas mengurus dan mengatur segala pemanfaatannya guna kemakmuran rakyat. Pemanfaatannya guna kemakmuran rakyat ini dimaksudkan tidak hanya negara sendiri yang dapat mengelola bumi seisinya, akan tetapi juga rakyat secara individu maupun kelompok dapat juga mengelolanya. Penguasaan negara atas tanah diserahkan kepada pemerintah. Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Salah satu bentuk pemanfaatan jalan adalah dengan memanfaatkan ruang milik jalan untuk memasang perangkat jaringan telekomunikasi berupa

¹⁰² Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara atas Tanah, Masyarakat, FH, UH dan*

kabel *fiber optic*. Pemanfaatan ruang milik jalan memerlukan banyak persyaratan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Selain UU Jalan, UU Penataan Ruang, dan peraturan menteri terkait, karena merupakan perjanjian pemborongan bangunan, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja antara pemilik proyek dan pelaksana proyek, dalam hal ini berlakulah aturan-aturan hukum perdata.

Berdasarkan hasil penelitian, pemegang izin pemanfaatan ruang milik jalan belum melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam izin yang diterbitkan DPUP. Pemegang izin melalui kontraktor pelaksana proyek tidak mengembalikan ruang milik jalan seperti keadaan semula, yakni dengan kepadatan tanah sesuai keadaan semula dan sesuai aturan dalam izin. Ketentuan dalam izin menyebutkan, "*Perbaikan bekas galian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dipadatkan secara berlapis sehingga menghasilkan kepadatan yang optimal (90% kepadatan kering) dan dengan konstruksi minimal sama dengan kondisi semula.*" Kepadatan tanah yang tidak sempurna sesuai ketentuan itu telah menyebabkan terganggunya fungsi jalan, kecelakaan, dan kerugian dari sisi estetika jalan.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 menyebutkan, "*Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berdaya saing.*" Untuk mewujudkan masyarakat yang

berdaya saing, aspek estetika dalam penataan ruang perlu diperhatikan. Estetika tata ruang yang disesuaikan dan diharmonisasikan dari aspek-aspek topografis dan historis dapat menjadi aset untuk daerah. Begitu juga dalam pengawasan izin pemanfaatan ruang milik jalan, jika aspek estetika ini tidak diperhatikan, maka daerah tersebut akan terkesan amburadul dan tidak kondusif dalam lalu lintas jalannya.

Pasal 8 dan 10 Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin mengatur bahwa Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan merupakan salah satu izin teknis untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendirikan prasarana bangunan gedung yang berupa kabel *fiber optic*.

Sesuai Pasal 9 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, seharusnya jaminan yang dipenuhi pemegang izin meliputi jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga. Namun pada faktanya, DPUP hanya mewajibkan sebuah jaminan pemeliharaan saja, yakni jaminan bank berupa garansi bank. Hal ini tentu telah menyalahi peraturan perundang-undangan di atas.

Dalam hal terjadinya kecelakaan pengguna jalan akibat adanya proyek pemasangan kabel *fiber optic*, berdasarkan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang milik jalan, tanggung jawab berada pada pihak pemegang izin.

Pemegang izin yang menggunakan jasa vendor untuk melaksanakan

proyeknya, berarti telah pula melimpahkan tanggung jawab kepada perusahaan pelaksana, meskipun secara hukum atas nama pemegang izin. Sesuai Pasal 1367 KUH Perdata, "*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*" Tanggung jawab demikian dikenal dengan istilah vicarious liability, yakni tanggung jawab yang muncul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (subordinate).

Garansi bank di atas merupakan syarat memperoleh izin IMB yang sebagai syarat mendapatkan izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk memasang kabel *fiber optic*. Jaminan yang harus dipenuhi dengan bank garansi tersebut hanya disyaratkan untuk jaminan pemeliharaan, artinya jaminan pemeliharaan saat proyek selesai dikerjakan sampai pembuatan berita acara pelaporan selesainya pekerjaan kepada DPUP Kabupaten Sleman selaku pemberi izin.

Dalam ketentuan izin yang juga sesuai Pasal 14 peraturan menteri di atas disebutkan, "*Wajib menjaga, memelihara bangunan/jaringan utilitas dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan/jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.*" Izin untuk PT Mandala Optima sebagai pelaksana proyek milik PT XL Axiata Tbk tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya surat, yakni sejak tanggal 10 Mei 2013. Sementara itu, bank garansi yang telah dipenuhi di atas

hanya berlaku sejak 10 Mei 2013 sampai dengan 10 Desember 2013. Begitu pula dengan izin untuk PT HCPT, izin berlaku sejak 28 Februari 2012 untuk jangka waktu 10 tahun. Dalam hal ini berarti jika terdapat kerusakan setelah selesainya pekerjaan sampai izin habis, maka perbaikan tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin, bukan DPUP Kabupaten Sleman.

Meskipun segala akibat yang timbul dalam proyek kabel *fiber optic* menjadi tanggung jawab pemegang izin, bukan berarti DPUP sebagai instansi utama yang berperan meng-gol-kan pemberian izin dapat bebas dari kewajiban. DPUP bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pihak yang telah diberinya izin melakukan suatu usaha di bidang pekerjaan umum. Berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, disebutkan bahwa Seksi Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Meskipun menurut Kasi Pemeliharaan Jalan, Bina Marga telah melakukan pengawasan, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa belum ada pengawasan yang tegas kepada pemegang izin untuk memelihara jalan setelah proyek pemasangan kabel selesai sampai jangka waktu izin habis.

Masyarakat sebagai pihak yang berada di sekitar lokasi proyek menjadi pihak yang terkena dampak langsung apabila ada suatu kegagalan bangunan atau kecelakaan di lokasi proyek. Semakin padatnya lalu lintas,

ini mayoritas sangat berdekatan dengan jalan. Batas antara tanah milik jalan dengan tanah milik warga tidak jelas. Apabila perusahaan pelaksana proyek menggali tanah dan memasang kabel *fiber optic* yang mengenai tanah milik warga, maka seharusnya dibuat suatu perjanjian sewa tanah antara pemilik proyek dengan warga. Ketidakjelasan lokasi proyek secara detail akan melewati tanah negara (jalan) saja ataukah sampai memasuki tanah warga ini menjadikan asas kepastian hukum belum dapat diwujudkan. Tambahan lagi, apabila penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk kabel, misal untuk pelebaran jalan, maka pemegang izin harus memindahkan kabel tersebut. Apabila tidak dipindahkan, maka saat izin habis atau apabila akan memperbaiki utilitas tersebut, tentu akan kembali merusak jalan dan pengguna jalan kembali dapat dirugikan.

Jalannya suatu pemerintahan dapat diketahui efektif atau tidaknya melalui suatu indikator kinerja pemerintahan. Kinerja pemerintahan dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan pemberian izin. Indikator yang dimaksud tersebut adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB menjadi standar pelaksanaan *good governance*.

Pola koordinasi pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* pada tingkat Provisi DIY dengan tingkat Kabupaten Sleman berbeda. Pada tingkat provinsi telah dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan satu pintu

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan pada tingkat kabupaten belum dilaksanakan.

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang secara *de jure* telah berwenang melaksanakan semua pelayanan perizinan, namun secara *de facto* belum dapat terlaksana karena segala urusan teknis masih ada dan dipegang instansi teknis (DPUP). Koordinasi antarSKPD tingkat kabupaten belum baik. Rapat evaluasi permohonan izin memang sempat terlaksana, akan tetapi saat ini tidak terlaksana lagi. Hanya DPUP-lah yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang milik jalan. Hal ini berarti belum tercipta asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara dalam pemberian izin.

Pengawasan setelah proyek selesai dikerjakan pemegang izin pada tingkat provinsi hanya dilakukan oleh Bina Marga DPUP ESDM. SKPD itulah yang melakukan pembinaan kepada pemegang izin, SKPD lainnya yang sebelumnya ikut dalam rapat evaluasi permohonan izin tidak berwenang melakukan pembinaan. Sementara itu, pengawasan pada tingkat kabupaten, baik sebelum izin diterbitkan maupun setelah diterbitkan dan setelah proyek selesai wewenangnya ada pada DPUP. Padahal, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin menyebutkan, "*Pengawasan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan tahapan pemberian izin menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan.*"

Ayat (2) menyebutkan bahwa pengawasan, evaluasi, dan pengendalian tersebut harus berkoordinasi dengan instansi teknis. Karena belum dilaksanakannya perizinan satu atap maka kewenangan yang seharusnya

dimiliki Kantor Pelayanan Perizinan belum dapat dijalankan, akan tetapi masih dijalankan instansi teknis.

Setelah suatu proyek pemasangan kabel *fiber optic* telah selesai dikerjakan, pemohon izin melaporkan kepada DPUP bahwa proyek telah selesai dengan membuat berita acara. Berdasarkan wawancara dengan responden (pelaksana proyek), biasanya saat membuat berita acara ini mereka memberikan sejumlah uang sebagai 'tanda terima kasih' kepada DPUP Kabupaten Sleman. Hal ini telah menjadi rahasia umum pada semua perusahaan yang memiliki/melaksanakan proyek kabel *fiber optic*. Dalam suatu pemerintahan, ada bentuk pengawasan internal, di mana atasan mengawasi kinerja bawahan. Seharusnya di DPUP pengawasan ini diterapkan. Pengawasan saja belum cukup. Yang seharusnya adalah melakukan pengendalian, karena pengendalian dampak yang mungkin timbul merupakan pengawasan dengan diikuti tindakan korektif¹⁰³ dengan menghilangkan budaya 'tanda terima kasih' yang masih ada di DPUP oleh DPUP sendiri. Hal ini berarti asas akuntabilitas serta profesionalisme sebagai karakteristik dari suatu *good governance* belum terwujud. Pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Namun di samping pengawasan internal, pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja DPUP Kabupaten Sleman juga belum dilakukan. Pada saat penelitian ini dilaksanakan, tidak ada masyarakat yang mengajukan pengaduan izin pemanfaatan ruang milik jalan dalam proyek pemasangan

¹⁰³ Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan*

